

**PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG VAKSIN COVID-19
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**

Disusun Oleh :

**MOCHAMMAD RAFIQ
NPM : 118010130**



**Pembimbing 1 : Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum
Pembimbing 2 : Dr. Sanusi, SH., MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
CIREBON
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (*HOAX*) TENTANG VAKSIN *COVID-19*
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Disetujui dan Disahkan Untuk Mengikuti Sidang Skripsi
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD RAFIQ

NPM : 118010130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
CIREBON
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (*HOAX*) TENTANG VAKSIN *COVID-19*
DI KABUPATEN INDRAMAYU**



Disusun Oleh :

**MOCHAMMAD RAFIQ
NPM : 118010130**

Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Ujian Skripsi

PEMBIMBING PERTAMA

PEMBIMBING KEDUA

**Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum
NIP. 195802141987101001**

**Dr. Sanusi, SH., MH
NIDN. 0410077101**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (*HOAX*) TENTANG VAKSIN *COVID-19*
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

**Disetujui dan Disahkan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (Strata 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon**

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD RAFIQ

NPM : 118010130

Mengesahkan :

Dekan:

Selaku Ketua Panitia Ujian

Wakil Dekan I:

Selaku Sekretaris Panitia Ujian

Prof. Dr. Endang Sutrisno, SH.,M.Hum

NIP: 196503021990031002

Ratu Mawar Kartina, SH.,MH

NIDN: 0418057402

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG VAKSIN COVID-19
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

**Disetujui dan Disahkan Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (Strata 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon**

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD RAFIQ

NPM : 118010130

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum

NIP. 195802141987101001

Dr. Sanusi, SH., MH

NIDN. 0410077101

**Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Swadaya Gunung Jati**

Dr. Sanusi, SH.,MH

NIDN : 0410077101

SURAT PERNYATAAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa :

Nama : Mochammad Rafiq

NPM : 118010130

No. HP : 082217656198

Alamat : Jl. Istiqomah Gg. Sholeh 2 No. 34 Rt. 03/Rw. 08 Kelurahan
Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat Kode Pos. 45211

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Strata I) Sarjana Hukum, baik di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

Mochammad Rafiq

MOTTO

Tidak selamanya sepi itu menyakitkan, Tidak selamanya kesakitan itu melukai,

Tidak selamanya air mata itu menandakan penderitaan,

Tapi di balik semua itu ada keindahan yang akan menghampirimu , sekalipun

kesedihan itu sedikit merepotkan

(Shikamaru Nara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillahirabbil'alamin

*Atas izin, ridho, dan bantuan Allah SWT,
Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini yang
dipersembahkan untuk :*

*Bapak dan ibuku tercinta yang telah menyayangiku,
mencintaiiku, mendidik, dan memberikan semua yang terbaik
untukku, yang selalu memberikan motivasi, nasihat-nasihat
yang baik, dan dukungan serta do'a yang tiada hentinya
untuk keberhasilanku, semoga kalian selalu dalam lindungan
Allah SWT dan aku dapat berbakti pada kalian, walaupun
itu tidak sebanding dengan apa yang kalian berikan selama
ini padaku, terimakasih untuk segalanya...*

*Tiga kakak perempuanku yang tersayang, yang selalu
mendukung dalam segala hal, memotivasi dan
mengingatkanku agar menyelesaikan kuliah ini, karena
perjalanan masa depan masih panjang dan butuh
perjuangan, terimakasih untuk segalanya...*

*Masyarakat di Indonesia, penulis berharap dengan
adanya skripsi ini, semua masyarakat harus lebih bijak
dalam menerima informasi di media sosial, agar terhindar
dari pemberitaan bohong yang beredar apalagi berita yang
membuat keonaran dan mengandung SARA.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat –Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini juga masih terdapat banyak kekurangan, baik dilihat dari cara penyajiannya maupun cara menganalisisnya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material yang membantu proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M.Si. Selaku Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. Endang Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
3. Ibu Ratu Mawar Kartina, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
4. Bapak Dr. Sanusi, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Wali Dosen Kelas D Tahun 2020-2022 serta selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing dan telah banyak memberikan arahan, serta masukan yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Teddy Asmara, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia membimbing dan telah banyak memberikan arahan, serta masukan yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Bapak Prof. Dr. Ibnu Artadi., SH., M.Hum. Selaku Pembahas I yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Moh. Sigit Gunawan, SH., M.Kn. Selaku Pembahas II yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat dan membangun bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak M. Noupel, SH., MH Selaku Dosen Wali kelas D Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Tahun 2018 – 2020.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan.
10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan setiap kebutuhan penulis.
11. Kedua Orang Tua Bapak Wachrudi dan Ibu Kemis yang sangat penulis sayangi, cintai, hormati, karena berkat bimbingan, dukungan serta do'a yang tiada hentinya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu.

12. Tiga kakak perempuan penulis tersayang Nokh Idah, Amd. Keb, Tuti Wijayati, Amd. Kep dan Tri Ayu Wahyuni, S.H. yang telah memotivasi, mengingatkan penulis untuk menggapai cita – cita, dan memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan kuliah ini.
13. Bapak Agus Muttaqien, S.sos Selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Bapak Rudedi Selaku Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis pada penelitian dalam menyelesaikan seminar hasil penelitian ini.
14. Bapak H. Karnadi Selaku KBO Reskrim beserta jajarannya di POLRES kabupaten Indramayu yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis pada penelitian dalam menyelesaikan seminar hasil penelitian inis.
15. Teman-teman kelas D Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung jati Cirebon Tahun 2018 yang sudah menemani selama 4 tahun masa perkuliahan, khususnya, Ricky Satrio H.W, Raja Abdul A, Febri Dikko D, Satrio M.I, Bayu A. P, Inka Maya S.M, Putri Ayu L, Syavira, Afila D. Y, dan D. Zuvianasari S. yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan seminar hasil penelitian ini.
16. Kawan-Kawan KKN 2022 khususnya Wanda A, Rofikhodiroh, Salvia dan pihak-pihak lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyusun seminar hasil penelitian, lewat caranya masing-masing.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan ketersempurnaan, penulis berharap Seminar Usulan Penelitian ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Cirebon, Agustus 2022

Penulis,

Mochammad Rafiq

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi (*information technology*) semakin canggih, mudah, dan setiap orang dapat memperoleh informasi yang ada di media sosial. adanya teknologi tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*). Penyebaran berita bohong (*hoax*) di tengah masyarakat dilakukan pada masa pandemi *covid-19* di Indonesia.

Penelitian ini mempermasalahkan bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu dan bagaimanakah upaya penanganan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data kualitatif yang bersumber studi pustaka dan hasil wawancara dengan instansi terkait penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu dan Polisi Resor Kabupaten Indramayu.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh saudara Satuah Binti (Alm) Karim di Kabupaten Indramayu karena faktor penyebabnya adalah faktor internal dan faktor eksternal dari diri pelaku yang mendorong untuk melakukan perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong. Penanganan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* yang pernah terjadi oleh pihak diskominfo indramayu memblokir situs yang mengandung berita bohong (*hoax*) apalagi yang adanya ujaran kebencian (SARA), sedangkan oleh kepolisian menggunakan penerapan restorative justice karena tidak terpenuhinya unsur-unsur di dalam pasal 45A ayat 2 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun tidak terpenuhi pelaku tetap bersalah karena telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat di kabupaten Indramayu. Sebaiknya masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak digunakan untuk hal negatif seperti penyebaran berita bohong (*hoax*).

Kata kunci : *Penanganan Tindak Pidana, Penyebaran Berita Bohong (hoax), Media Sosial.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sitematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17

3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
4.	Penanganan Hukum Dalam Tindak Pidana	24
B.	Penegakan Hukum	26
1.	Pengertian Penegakan Hukum	26
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	28
C.	Media Sosial.....	32
1.	Pengertian Media Sosial	32
2.	Fungsi Media Sosial.....	33
D.	Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	34
1.	Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	34
2.	Ciri-Ciri Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	35
3.	Tujuan Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	36
4.	Jenis-Jenis Berita Bohong(<i>Hoax</i>)	37
5.	Dampak Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	38
6.	Pengaturan Hukum Pelanggaran Penyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>)	40
 BAB III PERANAN DISKOMINFO DAN POLRES		
	KABUPATEN INDRAMAYU	48
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	48
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu	48
2.	Polisi Resor (POLRES) Kabupaten Indramayu.....	51
B.	Kasus Posisi Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Tentang Vaksin <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Indramayu.....	57
1.	Kronologis Kasus.....	57
2.	Akibat dari Kasus Penyebaran Berita Bohong (<i>hoax</i>) Vaksin.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Kabupaten Indramayu	60
B. Upaya Penanganan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Tentang Vaksin <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Indramayu	67
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi (*information technology*) semakin canggih, dengan adanya kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh yang positif dan juga dampak yang negatif bagi penggunanya. Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran sangat penting, baik masa kini maupun masa depan,¹ yang dimana teknologi informasi menjadikan komunikasi sangat mudah, dan setiap orang dapat memperoleh informasi ataupun menyebarkan segala informasi yang ada di media sosial.

Media sosial merupakan sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan penggunanya terlibat dalam jaringan sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan lain sebagainya. Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dalam jaringan internet. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi ini tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan pemberitaan palsu untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mempercayai suatu isu yang lagi viral di masyarakat. Maraknya perbincangan penyebaran berita

1. Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm. 1.

bohong (*hoax*) di tengah masyarakat bermula adanya pandemi *covid-19* (*Coronavirus Disease 2019*) yang berkepanjangan di Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan program vaksinasi *covid-19* ke seluruh daerah Indonesia. Namun banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memberitakan vaksin *covid-19* berbahaya, salah satunya dikarenakan adanya orang yang meninggal disebabkan suntikan vaksinasi *covid-19*. Tentu penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut sangat meresahkan masyarakat dan membuat kekhawatiran bagi masyarakat yang hendak di vaksinasi *covid-19*.

Seperti salah satu kasus tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang pernah terjadi pada tahun 2021 di kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Kasus yang pernah dialami oleh Satuah Binti (Alm) Karim merupakan dugaan adanya perbuatan yang menimbulkan isu SARA karena menyebarkan berita bohong di laman sosial media (*WhatsApp*) pribadinya.

Berikut penjelasannya, Pada hari kamis tanggal 08 bulan Juli tahun 2021 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Balongan sedang mengadakan vaksinasi *covid-19* untuk masyarakat Balongan dan sekitarnya, guna meminimalisir terjadinya *covid-19* yang tengah mewabah di kabupaten indramayu. Namun disisi lain dihebohkan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Satuah Binti (Alm) Karim, sedang bermain handphone di rumahnya lalu ia membuka akun media sosial (*Facebook*) miliknya kemudian melihat sebuah postingan video di beranda yang dibagikan oleh temannya. Di dalam postingan tersebut yang memuat sebuah video keramaian orang dengan diikuti suara teriakan dengan diberikan kalimat “*viralkan gaez... ya Allah uwong*

meteng divaksin langsung ninggal” dalam bahasa indonesia yang artinya “viralkan gaez... ya Allah orang hamil di vaksin langsung meninggal.”²

Atas dasar postingan video di laman *Facebook* yang dibagikan oleh temannya, Kemudian Satuah Binti (Alm) Karim mempunyai asumsi buruk mengenai vaksin *covid-19* tersebut, sehingga Satuah Binti (Alm) Karim membuat postingan atau status di *WhatsApp* milik pribadinya agar viral yang berisikan “*Ya Allah ora tegel delenge uwong lagi meteng di vaksin Ning puskesmas langsung mati Ning Kono,*” atau dalam bahasa Indonesia artinya “*Ya Allah, tidak tega melihat seorang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal di tempat).*”

Atas adanya peristiwa tersebut Polres Indramayu mendapat laporan perihal adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kegaduhan dan meresahkan bagi masyarakat kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, dan diduga mengakibatkan isu SARA. Kemudian Polisi bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan mengamankan saudari Satuah Binti (Alm) karim untuk dilakukan pemeriksaan di POLRES Indramayu. Dalam kasus ini pihak kepolisian melakukan penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui jalur perdamaian secara kekeluargaan atau yang biasa disebut *restorative justice*.

Konsep penegakan hukum menurut KUHP menganut prinsip retributive justice, yang orientasi penegakan hukum difokuskan pada perhatian terhadap pelaku tindak pidana. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pandangan ilmu

2. Handika Rahman, “*Sebar Hoax Meninggal Setelah Vaksin, Ibu Rumah Tangga di Indramayu Ditangkap Polisi*” <https://jabar.tribunnews.com/2021/07/11/sebar-hoax-meninggal-setelah-vaksin-ibu-rumah-tangga-di-indramayu-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

kriminologi dan sosiologi, yang berusaha mencari solusi penyelesaian konflik dari sudut pandang filosofi pemidanaan. Filosofi pemidanaan berkembang dari konsep pembalasan, menjadi konsep memperbaiki pelaku hingga konsep pemidanaan sebagai program pendidikan bagi pelaku.³

Keadilan restorative (*restorative justice*) pada dasarnya ditekankan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang muncul dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencelaan dan tuntutan adanya perbaikan perilaku dari si pelaku melalui restorasi atau pengintegrasian kembali pelaku kedalam masyarakat, sehingga diharapkan adanya kesadaran dari pelaku atas kesalahan yang pernah dibuatnya.⁴

Jika pihak kepolisian sudah sesuai memberikan sanksi kepada saudara Satuah Binti (Alm) karim yang melanggar penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merupakan perbuatan tindak pidana, maka masyarakat akan menaati dan melaksanakannya karena takut akan sanksinya. Dengan seperti itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, tersebut dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya dan tidak ada yang melanggar penyebaran berita bohong lagi.

-
3. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 12.
 4. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realistas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013), hlm. 339.

Atas dasar itulah penulis beranggapan bahwa permasalahan ini perlu untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PENANGANAN DALAM TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG VAKSIN COVID-19 DI KABUPATEN INDRAMAYU.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimanakah upaya penanganan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta dapat memperluas wawasan sekaligus meningkatkan pengetahuan yang mengarah pada peraturan dalam Pasal 390 KUHP tentang menyebarkan kabar bohong, Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pada Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar penyebaran berita bohong (*hoax*) serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menerima informasi yang belum jelas sumbernya.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, landasan teori utama (*grand theory*) yang digunakan dalam kajian ini adalah teori Penegakan Hukum, prinsip *restorative justice* dalam menangani kasus perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, yang beredar di media sosial.

Teori penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti “penerapan hukum” dan “penanganan hukum”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang

ada di belakangnya.⁵ Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷ Penegakan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha menegakkan hukum, khususnya penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*).⁸

Prinsip *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa-masa selanjutnya.⁹ Hal ini berarti penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli,

5. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.

6. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan kedua (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 69.

7. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 5

8. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013. Hlm 165.

9. Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm. 14-15.

tidak harus ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara menganulir atau mengeliminir proses hukum yang harus ditempuh, melainkan tetap memerhatikannya dengan fokus utama pada terjalannya kembali keserasian/keharmonisan hubungan keseimbangan antara para pihak, baik pelaku, korban dan masyarakat.¹⁰

Teori penegakan hukum ini menjadi landasan konstruksi prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana, yaitu dengan merumuskan prinsip *restorative justice* dalam substansi hukum pidana yang bersifat nilai-nilai abstrak kemudian di konkretisasi oleh struktur hukum dalam implementasi pada peristiwa konkret, proses ini didukung oleh kultur hukum masyarakat dalam rangka menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Sehingga dengan menempuh *restorative justice* tidak semua perkara pidana harus selesai di pengadilan, namun dapat diakhiri dan diselesaikan sendiri antara pelaku, korban, dan juga masyarakat.

Tindak pidana penyebaran Berita bohong adalah perbuatan yang sengaja dilakukan menyebarkan informasi atau berita yang dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan serta membuat keonaran atau kehebohan didalam masyarakat karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi di era kemajuan teknologi sekarang ini informasi menyebar begitu cepat karena teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih sehingga memungkinkan berita menyebar begitu cepat.

-
10. Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2013), hlm 346.
 11. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.

Berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menghadapi keadaan demikian, maka tentu diperlukan kebijakan penanganan dari perspektif hukum pidana, yang bersifat *integrated* atau terpadu antara instansi/lembaga, baik pihak Kepolisian Republik Indonesia maupun pihak Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Indramayu, para pimpinan perusahaan media cetak maupun elektronik, dan juga dukungan peran serta masyarakat sebagai sebagai pengguna media sosial maupun sebagai korban pemberitaan. Selain itu kepada oknum pelanggar penyebar berita bohong diberlakukan undang-undang yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah yuridis empiris (sosiologis). Penelitian yuridis empiris (sosiologis) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³ Sebab yang diteliti lebih difokuskan pada perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran penyebaran berita bohong (*hoax*) yang menimbulkan keonaran dan perbuatan SARA, melalui media sosial (*WhatsApp*) yang mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

12. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

13. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 14.

3. Sumber Data

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data lengkap untuk menunjang penelitian. Adapun sumber data hukum yang digunakan, yaitu :

- a. Sumber data hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Sumber data hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sebagai sumber data hukum sekunder yang terutama adalah didapat dari doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, skripsi hukum, berita, internet, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, studi dokumentasi, observasi dan wawancara langsung. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi yang akurat, dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat penelitian. Berkaitan dengan hal ini penelitian dengan instansi terkait adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, dan Reskrim Polisi Resor Kabupaten Indramayu.

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun data-data lain yang telah dipersiapkan.¹⁴ Dengan metode analisis data inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai vaksin covid-19 yang dilihat dari faktor penyebab dan penanganan dalam tindak pidana.

14. Bambang sunggono, *metode penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 36.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan seminar usulan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan antara lain uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah mengenai, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terbagi dari sub bab yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, analisis bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang tinjauan pustaka penegakan hukum dalam tindak pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*. Bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai penegakan hukum, tinjauan pustaka mengenai tindak pidana, tinjauan pustaka mengenai media sosial, tinjauan pustaka penyebaran berita bohong (*hoax*), dan tinjauan pustaka tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

BAB III membahas tentang peranan diskominfo dan Polres Kabupaten Indramayu dalam penanganan penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*. Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian dan membahas kasus posisi dalam tindak pidana penyebaran berita bohong tentang vaksin *covid-19* di Kabupaten Indramayu.

BAB IV hasil dan pembahasan, bab ini berisikan faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kabupaten Indramayu. Kemudian penanganan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang meliputi upaya Diskominfo Kabupaten Indramayu dalam mengantisipasi tindak pidana

penyebaran berita bohong (*hoax*) dan upaya Polres Kabupaten Indramayu dalam mengantisipasi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

BAB V Penutup, bab ini berisikan penutup penelitian meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif, dan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Dalam istilah tindak pidana kata *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, dapat dipahami bahwa kata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Selanjutnya kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa yang dilarang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sesuai dengan undang-

15. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur>. Diakses pada tanggal 30 juni 2022, pukul 16.30

16. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

undang hukum pidana yang berlaku. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹⁷

1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Dalam mengamati definisi di atas, ada beberapa beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

17. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 91

18. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

19. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dimana penjatuhan sanksi pidana untuk pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni:

- a) Sudut pandang teoritis. artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b) Sudut pandang undang-undang, yang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana (*strafbaar feit*) mempunyai unsur-unsur pidananya yang diantaranya adalah:

- a) Menurut Simons, ada 5 yaitu sebagai berikut:²⁰

20. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 97

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).
- b) Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana itu terdiri dari :²¹
- 1) Unsur objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
 - 2) Unsur subjektif adalah perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut :²²

21. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 175.

22. *Ibid.*, hlm 176

- 1) Harus ada suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum
- 5) Harus tersedia ancaman hukumnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat kita ketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:²³

a. Unsur Tingkah Laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif atau disebut juga perbuatan materiil (*materiele feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

23. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 81-82.

b. Unsur Melawan Hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materiele delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- 1) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu.
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan.
- 3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana.
- 4) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana.
- 5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana.
- 6) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat selesainya

tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas perbuatan tindak pidana atau delik, selain dari dibedakannya dalam jenis kejahatan dan pelanggaran, biasanya akan ditemukan berbagai tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis tindak pidana atau delik antara lain yaitu :²⁴

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Sedangkan Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilarang, misalnya terdapat dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan).

24. <http://www.satreskrimpolresmaros.com/2011/12/tindak-pidana-delik.html#>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 19.45.

b. Delik Dolus Dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, kemudian Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaannya atau kelalaian.

c. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan adalah delik yang hanya penuntutannya, apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa terkena atau dirugikan, misalnya terdapat dalam pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik). Kemudian delik laporan delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan, sehingga cukup dengan adanya laporan pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak kepolisian.

d. Delik Umum dan Delik Khusus

Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan setiap orang. Kemudian delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, karena suatu kualitas.

e. Delik Sederhana Dan Delik Dengan Pemberatan

Delik sederhana adalah delik dasar, misalnya terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Kemudian Delik dengan pemberatan adalah delik dasar yang menimbulkan akibat maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat. misalnya terdapat dalam Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan).

4. Penanganan Hukum Dalam Tindak Pidana

Pada umumnya penanganan suatu tindak pidana baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, langkah yang diambil oleh seluruh jajaran kepolisian diseluruh Indonesia adalah sama. Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa:

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Pada dasarnya penanganan suatu tindak pidana oleh Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dimulai ketika suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui bersumber dari pada :

- a. Adanya laporan atau pemberitahuan;
- b. Pengaduan;
- c. Tertangkap tangan;
- d. Media massa.

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum. Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang

mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Penyidik berkewajiban membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:

- a. Berita acara pemeriksaan tersangka;
- b. Berita acara penangkapan;
- c. Berita acara penahanan;
- d. Berita acara penggeledahan;
- e. Berita acara pemasukan rumah;
- f. Berita acara penyitaan benda;
- g. Berita acara pemeriksaan surat;
- h. Berita acara pemeriksaan saksi;
- i. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai undang-undang ini

Dalam melakukan penyidikan terkadang penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana
- 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan tersangka.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan adalah mendirikan dan menegakkan. Teori penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal dalam beberapa istilah, seperti “penerapan hukum” dan “pelaksanaan hukum”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Barda Nawawi, Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan beberapa kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).²⁷

Fungsi dari penegakan hukum yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai

25. Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 69.

26. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 5.

27. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 4.

yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyelarasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁸

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakat. atau penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²⁹

Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pendapat diatas maka Penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam mencapai atau menciptakan suatu ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat, yang bersifat mencegah atau memberantas suatu pelanggaran yang berada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam penegakan hukum pidana didasarkan pada asas hukum yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), pemanfaatan bagi masyarakat (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Dalam asas kemanfaatan memiliki

28. Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 70-71

29. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 15.

contoh jika ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Dalam asas keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

a. Faktor Undang-Undang

Undang-undang merupakan dasar atau pedoman pokok untuk mengatur kehidupan manusia. Undang-undang juga merupakan suatu produk hukum dan harus bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dapat dilihat dari bentuk dan cara terjadinya. Jadi, undang-undang dalam arti formil ini tidak lain hanya merupakan ketetapan penguasa. Sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi suatu kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu dapat terlindungi sehingga undang-undang itu harus diketahui oleh setiap orang.³⁰

30. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 87.

Mengenai berlakunya suatu undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :³¹

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pemberitahuan (inovasi).

Dengan demikian bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :³²

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

31. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 12

32. *Ibid*, hlm. 17

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kelompok panutan di masyarakat yang hendaknya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas. Kelompok panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana Dan Prasarana

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, peralatan yang memadai, dan lengkap serta didanai penuh. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil lembaga penegak hukum akan mencapai tujuannya.³³

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

33. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 37.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Kedamaian bagi masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁴

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal tersebut merupakan nilai-nilai pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :³⁵

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan/*inovatisme*.

34. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 37

35. *Ibid*, hlm. 60.

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung, sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma).³⁶

Media sosial adalah sebuah media online yang terhubung dengan internet, yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Adapun beberapa definisi Media Sosial menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Menurut Sam Decker Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang diciptakan oleh dan antara satu sama lain.
- b. Michael Cross menjelaskan definisi media sosial sebagai istilah yang menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk mengikat orang ke dalam kolaborasi, bertukar informasi, dan berinteraksi melalui konten pesan berbasis web.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan sebuah media online dimana pengguna situs atau aplikasi yang terhubung melalui jaringan internet untuk mendapatkan berbagai informasi lewat dunia maya, dan alat untuk berkomunikasi yang lebih

36. KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 07:30 wib.

cepat, mudah, dan biaya yang relatif terjangkau. Bahkan dapat berkomunikasi dalam bentuk suara dan gambar (*video call*). Contoh aplikasi media sosial yang beredar yaitu twitter, youtube, instagram, facebook, dan WhatsApp.

2. Fungsi Media Sosial

Setelah mengetahui pengertian dari media sosial selanjutnya media sosial memiliki fungsi dari penggunaan media sosial yakni sebagai berikut:³⁷

- a. Keunggulan membangun personal branding melalui media sosial yaitu tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena pengguna yang akan menentukan. Berbagai media sosial menjadikan setiap orang dapat melakukan komunikasi, berdiskusi dan juga memberikan sebuah popularitas dalam bermedia sosial.
- b. Media sosial memberikan sebuah kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen dan pengguna lainnya.
- c. Media sosial menawarkan konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari para konsumen mereka.
- d. Media sosial menjadikan penggunanya melakukan suatu interaksi secara personal agar dapat membangun sebuah ketertarikan yang lebih mendalam. Karakteristik Media Sosial.

37. Danis Puntoadi, *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm 5.

D. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online arti kata *hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau berita bohong. Dalam bahasa Inggris kata *hoax* artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita bohong, dan kabar bohong. Berita bohong (*hoax*) dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi atau pemberitaan bohong untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu.³⁸

Menurut Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (*hoax*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoax*) jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita Berita bohong (*hoax*) adalah sebuah berita atau informasi yang sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat keonaran atau kegaduhan di masyarakat serta menggiring opini masyarakat yang tidak sesuai terhadap berita heboh dan viral yang berada

38. Adami Chazawi I dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Pt Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 236.

39. Ilham, Nasional Republika, *Hoax Merupakan Kabar Direncanakan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar-yang-direncanakan>, diakses pada 10 Juli 2022, pukul 18.35

ditengah-tengah masyarakat. Opini inilah yang mengandung berita atau informasi palsu dari keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Disisi lain orang yang menerima berita palsu menganggap bahwa beritanya fakta dan harus disampaikan pada orang lain sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Berita bohong (*hoax*) muncul dari berkembangnya sistem komunikasi media sosial yang begitu cepat dan memudahkan si pengguna untuk mengakses data di situs internet.

Penyebaran berita bohong ini menciptakan opini publik, membentuk persepsi publik serta untuk menghasut pengguna internet dan media sosial. Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet. Berita bohong (*hoax*) berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai bencana lainnya.

2. Ciri-ciri penyebaran berita bohong

Adapun yang dapat pahami berita bohong (*hoax*) melalui ciri-ciri berita bohong (*hoax*) tersebut, yaitu:⁴⁰

- a. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik, dan benar, Serta mengabaikan kaidah 5W+1H.
- b. Tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi.

40. Jasmi; *Mengenal Ciri-ciri Berita Hoax dan Dampaknya* [berita online Qubisa.com rabu, 19 Mei 2021] tersedia di situs: <https://www.qubisa.com/article/ciri-ciri-dan-dampak-hoax#showContent>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 20.05 wib.

- c. Memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita dan memiliki informasi yang bersifat menyerang.
- d. Menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya, yang bertujuan memanipulasi fakta yang sebenarnya.
- e. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Dalam artian memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral.
- f. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- g. Pesan telah di forward (teruskan) berulang kali.
- h. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya.

3. Tujuan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang kebenarannya serta sumbernya tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh pelaku penyebar berita tersebut. Adapun tujuan penyebaran berita bohong (*hoax*) antara lain sebagai berikut :

- a. Biasanya pelaku menyebarkan berita bohong hanyalah usaha untuk mencari sensasi di masyarakat dengan kesenagannya membuat sebuah kegaduhan demi kesenangan belaka.
- b. Menggiring opini masyarakat yang tidak sesuai terhadap isu yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat baik itu di media sosial

maupun di majalah berita , agar terciptanya propaganda di dalam masyarakat itu sendiri

- c. Pelaku memang sengaja mengenakan berita bohong tersebut untuk mencari keuntungan dengan bekerja sama dengan oknum tertentu.
- d. Pelaku penyebar berita bohong tersebut sengaja menyudutkan pihak tertentu atau menjatuhkan pesaingnya. Keadaan ini sering dilakukan oleh pelaku saat sedang berlangsungnya pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Bahkan banyak yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan jabatan tertinggi.
- e. Penyebaran berita bohong Sengaja dilakukan oleh pelaku agar menimbulkan keresahan dan keonaran. Saat situasi mulai tidak bisa terkendali, saat kondisi sedang kacau di dalam masyarakat. Beberapa orang hanya memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

4. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*) banyak sekali jenis-jenis yang beredar di masyarakat yang media sosial maupun media berita lainnya. Adapun jenis-jenis berita bohong (*hoax*) beredar adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. *Fake news* atau Berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memasukan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya

41. Dedi Rianto Rahadi, “*Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social*”, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Volume 5, Nomor 1, JMDK, Malang, 2017, hlm 62, diakses pada tanggal 3 Juli 2022 pukul 20:15 wib.

menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persekongkolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

- b. *Clickbait* atau Tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. *Confirmation bias* atau Bias konfirmasi, yaitu penyimpangan yang cenderung mengalami kesalahan, kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation* atau Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire* atau Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran, yaitu Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

5. Dampak Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) ini berdampak negatif bagi masyarakat yang sebagai pengguna karena sifatnya yang merugikan berbagai pihak. Adapun dampak penyebaran berita bohong (*hoax*) antara lain yaitu :

- a. Merugikan suatu pihak, judul informasi atau berita yang tidak sesuai kerap menuai berbagai opini negatif. Suatu opini negatif inilah yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan, dan timbul kesalahpahaman kepada semua orang, sehingga mengakibatkan kekacauan oleh beredarnya berita tersebut.
- b. Suatu isi berita bohong (hoax) yang merugikan tersebut dapat membuat image seseorang yang ditunjukkan oleh oknum/pelaku menjadi jelek dan ketika sudah viral tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab.
- c. Memberikan reputasi buruk kepada seseorang yang bersangkutan, dan terjadinya pencemaran nama baik bahkan mengandung ujaran kebencian terhadap pihak yang bersangkutan akibat dari adanya berita yang palsu tersebut.
- d. Dengan adanya berita bohong menjadikan tertutupnya pemikiran masyarakat dalam mempercayai suatu berita yang sedang viral di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi sulit menerima dan mempercayai informasi yang benar, dan akan lebih cenderung mempercayai berita bohong (*hoax*) yang beredar di masyarakat bila tidak adanya edukasi mengenai berita tersebut.
- e. Masyarakat menjadi tidak dapat melindungi diri mereka dengan benar dan baik karena tersebarnya berita bohong di masyarakat melalui media sosial.
- f. Beredarnya suatu berita bohong yang sedang viral dapat memicu kepanikan di masyarakat.

6. Pengaturan Hukum Pelanggaran Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah tindak kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat.⁴²

Tindak pidana penyebaran Berita bohong adalah perbuatan yang sengaja dilakukan menyebarkan informasi atau berita yang dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan serta membuat keonaran atau kehebohan didalam masyarakat karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi di era kemajuan teknologi sekarang ini informasi menyebar begitu cepat karena teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih sehingga memungkinkan berita menyebar begitu cepat.

Tindak pidana penyebaran berita bohong sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagai dasar acuan agar dapat mempidanakan para pelaku penyebaran berita bohong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, terdapat pada Pasal 14 dan Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pasal 14 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan

42. Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 27.

rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

- (2) “Barang siapa menyebarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Dalam Pasal 15 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Adapun penjelasan dari pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni :

Penjelasan Pasal 14 :

Ialah sama dengan “Verordening No. 18 van het Militair Gezag”.

“Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan memuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan “verspreiden” dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.”

Penjelasan Pasal 15 :

Disusun tidak begitu luas sebagai “verordening No. 19 van het Militair Gezag”.

“Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 14.”

Berdasarkan beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mempidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), juga terdapat di dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong, yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Unsur-unsur yang terlihat dalam rumusan Pasal tersebut diatas yaitu :

1) Unsur objektif, terlihat dari kalimat :

“barang siapa, menyiarkan kabar bohong dan yang mengakibatkan naik turunnya barang-barang dagangan, dana-dana serta surat-surat berharga.”

2) Unsur subjektif, terlihat dari kalimat :

“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Penjelasan unsur-unsur dari pasal 390 KUHP adalah sebagai berikut :⁴³

a) Barang siapa

Barang siapa merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

43. R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor; Politeia. 2013), hlm. 269.

Pidana (KUHAP), maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

- b) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Didalamnya terkandung unsur kesengajaan. Dengan maksud dibuktikan tentang maksud pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku sengaja untuk melakukan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum.

- c) Menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, *fonds* atau surat berharga.

Menaikkan atau menurunkan harga barang-barang tersebut dengan menyiarkan kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- d) Menyiarkan kabar bohong.

Kabar yang disiarkan tersebut adalah kabar bohong. Yang dipandang kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Dalam pasal 390 KUHP ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Menurut R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 KUHP yaitu:⁴⁴

44. R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor; Politeia, 2013), hlm. 271.

- a) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian.
- b) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan Informasi Transaksi dan Elektronik dimana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang diatur berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ayat (1) yakni terdiri dari :⁴⁵

1. Kesalahan : *Dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *Tanpa hak;*
3. Perbuatan : *Menyebarkan;*
4. Objek : *Berita bohong dan menyesatkan;*
5. Unsur akibat : *Mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*

Unsur-unsur Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ayat (2) yakni terdiri dari :⁴⁶

1. Kesalahan : *Dengan sengaja;*
2. Melawan hukum : *Tanpa hak;*
3. Perbuatan : *Menyebarkan;*
4. Objek : *Informasi;*
5. Unsur akibat : *Untuk menimbulkan rasa kebencian atau Permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (SARA).*

Selain itu, yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

45. Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2011, hlm. 128

46. *Ibid*, hlm. 128

oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Kemudian pada tahun 2016 pemerintah merevisi dan melakukan perubahan atas peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, yang menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur penyebaran berita bohong (*hoax*) berdasarkan Pasal 45A dijelaskan bahwasannya :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun tujuan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik adalah :

- a. Menercaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi Dunia).

- b. Mengembangkan Perdagangan dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan informasi transaksi elektronik seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara informasi transaksi elektronik dan Perekonomian Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PERANAN DISKOMINFO DAN POLRES KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENANGANAN PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG VAKSIN COVID-19

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indramayu

a. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Indramayu

Visi : *“TERWUJUDNYA masyarakat informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi menuju Indramayu E-Government”*

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu dijabarkan dalam rumusan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan dan aksebilitas informasi;
- 2) Meningkatkan kerjasama dan kemitraaan dengan dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan TIK;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan Komunikasi dan Informatika;
- 4) Meningkatkan informasi pelayanan publik;
- 5) Meningkatkan data/informasi statistik Daerah;
- 6) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Persandian;
- 7) Memperkuat perencanaan, pengkajian dan evaluasi pengembangan Komunikasi dan Informatika;
- 8) Meningkatkan PAD sektor Komunikasi dan Informatika;

b. Tugas dan Fungsi Diskominfo Kabupaten Indramayu

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu telah diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- 5) Pelaksanaan Pengelolaan UPT.
- 6) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Peranan Diskominfo Kabupaten Indramayu Dalam Penanganan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Tentang Vaksin *Covid-19*

Peranan Diskominfo Kabupaten Indramayu dalam Penanganan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) antara lain meliputi :⁴⁷

- 1) Mengadakan penyuluhan lewat website resmi diskominfo mengenai vaksin *covid-19* kepada masyarakat agar tidak percaya berita bohong (*hoax*) yang beredar diluar.
- 2) Memilah dan memilih sumber berita yang pasti.
- 3) Menyaring (*filter*) sumber berita atau informasi di jaringan internet agar tidak terdapat berita bohong (*hoax*) yang beredar di masyarakat.
- 4) Membagikan (*share*) informasi mengenai perbedaan berita palsu atau tidak, dan juga memberi edukasi pemanfaatan internet yang baik kepada masyarakat.
- 5) Jika diskominfo menemukan penyebaran berita bohong (*hoax*) hanya sebatas melaporkan ke pihak kepolisian yang wajib menangani atas tindak pidana tersebut.
- 6) Diskominfo Indramayu berkerja sama dengan Satgas *Covid-19* dan juga Kemkominfo dalam Menangani persebaran isu berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*, maupun isu berita palsu yang lain dengan cara *takedown* atau memblokir konten tersebut karna berbagai alasan seperti konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan, terdapat ajakan untuk membenci atau

47. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

melakukan kekerasan, dan Berisi seruan untuk membenci individu, kelompok, ras dan antar golongan, yang di buat oleh oknum tidak bertanggungjawab, dan tersebar di berbagai situs platform media sosial.

2. Polisi Resor (POLRES) Kabupaten Indramayu

a. Visi dan Misi Polres Kabupaten Indramayu

Visi : “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu dijabarkan dalam rumusan Misi Polisi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

b. Fungsi, Tujuan, dan Tugas Pokok Polisi :

Fungsi Polisi tercantum dalam Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Tujuan Polisi tercantum dalam Pasal 4 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Tugas pokok Polisi Tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Tugas Utama Dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM)

Tugas utama dari Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) dan Kepolisian Daerah (Polda) bidang *cyber crime* adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan pidana kejahatan internet yang bersifat represif atau penegakkan hukumnya, yang mana memiliki perbedaan tugas dengan polisi biasanya. Tugas dari Polisi *Cyber Crime* yaitu :⁴⁸

- a) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus bidang *cyber crime* yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.
- b) Menyelenggarakan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c) Menyelenggarakan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus,

48. <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&MenuId=0>. Diakses terakhir tanggal 15 Juli 2020, Pukul 16.30 WIB

bidang cyber crime yang terjadi di daerah hukumnya masing – masing.

- d) Melaksanakan analisa kasus, isu-isu ekonomi yang menonjol/meresahkan masyarakat dan tindakan penanganannya, serta pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Subdit Cyber Crime.
- e) Menyelenggarakan pembinaan fungsi dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Cyber Crime.

Dalam Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penanganan/penyidikan tindak pidana *cybercrime*, tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diantaranya :

Pasal 43 ayat (1) berbunyi :

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.”

Pasal 43 ayat (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya

- dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h) Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i) Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k) Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana
- d. Peranan POLRES Kabupaten Indramayu Dalam Penanganan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Peranan polisi tercantum dalam Pasal 5 Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Peranan Polisi Resor (POLRES) Kabupaten Indramayu dalam Penanganan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) antara lain meliputi:⁴⁹

1. Mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut dan tidak mempercayai informasi yang belum diketahui kebenarannya, terlebih mengenai vaksin *Covid-19*.
2. Membuat banner, spanduk atau poster yang isinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam mengakses berita.
3. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong (*hoax*);
4. Melakukan sosialisasi melalui media sosial tentang berita bohong (*hoax*), Saat ini seluruh anggota Polri bertugas untuk menindak segala bentuk pelanggaran. Polri punya peran dalam membina dan menginformasikan aneka ragam kegiatan ditengah-tengah masyarakat;
5. Memberikan sanksi pada oknum yang tidak bertanggungjawab atas apa yang dibuatnya dan telah terbukti terbukti melakukan pelanggaran penyebaran berita bohong (*hoax*)

49. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

B. Keadaan Kasus Pada Penyebaran Berita Bohong Tentang Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Indramayu

1. Keadaan Kasus :

Salah satu kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) mengenai vaksin *covid-19* yang pernah terjadi di Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Pada hari kamis tanggal 08 bulan Juli tahun 2021 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Balongan sedang mengadakan vaksinasi *covid-19* untuk masyarakat Balongan dan sekitarnya, guna meminimalisir terjadinya *covid-19* yang tengah mewabah di kabupaten indramayu. Namun di sisi lain dihebohkan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Satuah Binti (Alm) Karim, sedang bermain handphone dirumahnya lalu ia membuka akun media sosial (*facebook*) miliknya kemudian melihat sebuah postingan video di beranda yang dibagikan oleh temannya. Di dalam postingan tersebut yang memuat sebuah video keramaian orang dengan diikuti suara teriakan dengan diberikan kalimat “*viralkan gaez... ya Allah uwong meteng divaksin langsung ninggal*” dalam bahasa indonesia yang artinya “*viralkan gaez... ya Allah orang hamil divaksin langsung meninggal*.”⁵⁰

Atas dasar postingan video di laman *facebook* yang dibagikan oleh temannya, Kemudian Satuah Binti (Alm) Karim mempunyai asumsi buruk mengenai vaksin *covid-19* tersebut, sehingga Satuah Binti (Alm) Karim membuat postingan atau status di *WhatsApp* milik pribadinya agar viral

50. Handika Rahman, “*Sebar Hoax Meninggal Setelah Vaksin, Ibu Rumah Tangga di Indramayu Ditangkap Polisi*” <https://jabar.tribunnews.com/2021/07/11/sebar-hoax-meninggal-setelah-vaksin-ibu-rumah-tangga-di-indramayu-ditangkap-polisi>, diakses pada tanggal 18 April 2022.

yang berisikan “*Ya Allah ora tegel deleng e uwong lagi meteng d vaksin Ning puskesmas langsung mati Ning Kono,*” atau dalam bahasa Indonesia artinya “*Ya Allah, tidak tega melihat seorang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal di tempat.*”

Atas adanya peristiwa tersebut Polres Indramayu mendapat laporan perihal adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang diduga mengakibatkan rasa kebencian (SARA). Kemudian Polisi bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan mengamankan saudara Satuah Binti (Alm) karim untuk dilakukan pemeriksaan di POLRES Indramayu.

2. Akibat dari Kasus Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Vaksin

Akibat dari kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *Covid-19* pada kasus diatas yang menjadi viral di media sosial ini adalah membuat geger warga setempat, mengakibatkan permintaan vaksin *Covid-19 berkurang*, menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut untuk memakai vaksin *covid-19*, serta membuat masyarakat menjadi ragu akan khasiat dari adanya vaksin *covid-19* tersebut.

Diskominfo dan Polres kabupaten Indramayu pun mengatakan bahwa vaksin *covid-19* yang beredar saat ini aman, dan halal. Karena vaksin *covid-19* sudah di uji oleh Kemenkes dan juga mendapatkan izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin *covid-19* halal digunakan. Jadi jangan termakan isu berita bohong yang beredar seperti setelah divaksin *covid-19* dapat menyebabkan kematian karena berisi virus mematikan.

Tujuan dari adanya berita bohong ini ingin membuat kegaduhan dan keresahan atas berita yang sedang viral agar masyarakat terkecoh dan tidak mudah percaya kepada pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kabupaten Indramayu

Penyebaran berita bohong (*hoax*) saat ini menjadi ancaman informasi karena efeknya yang berbahaya. Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan dalam penyebaran berita bohong. Hebohnya berita bohong di media sosial kebanyakan dari kasus berita yang sedang viral di masyarakat, dengan mudahnya bagi para pelaku membuat keonaran atau kegaduhan dalam melakukan penyebaran berita bohong, seperti adanya vaksinasi *covid-19* yang dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya. Hal ini membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat selama pandemi *covid-19* melanda Indonesia.

Dalam melakukan penelitian dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Indramayu yang diwakilkan oleh kepala bidang informasi komunikasi publik Agus Muttaqien, S.Sos. dan Polisi Resor (POLRES) Kabupaten Indramayu yang diwakilkan oleh Kepala Unit KBO Reskrim H. Karnadi, S.H. menurut pendapat beliau ini, penulis menyimpulkan bahwa maraknya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang terjadi di Kabupaten Indramayu ada berbagai faktor penyebab diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang pelaku yang mendorong untuk melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Faktor Internal terdiri dari :

a. Faktor Individu

Faktor individu merupakan kecenderungan untuk menyangkal apa yang sedang terjadi, sehingga individu yang bersangkutan akan mempercayai apapun yang kontra/berlawanan dengan fakta yang ada.⁵¹ Faktor ini meliputi umur, kesehatan, watak dan harapan. Dalam beberapa kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) yang terjadi rata-rata berusia diatas 27 tahun yang memang memiliki watak yang keras dan tidak mau dinasehati bahwa yang dia lakukan itu salah. Kemudian biasanya memiliki kepuasan tersendiri untuk menyebarkan berita bohong mengenai berita yang sedang viral atau heboh, dan membuat kegaduhan di masyarakat.⁵²

Faktor Individu muncul ketika melihat atau membaca postingan di media sosial yang kemudian membuat opini pribadi atas postingan tersebut yang menurut perasaan mereka benar, dan dibarengi oleh rasa emosional tinggi terhadap keadaan viralnya informasi di media sosial.

51. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/faktor-faktor-orang-percaya-hoaks-dan-dampaknya/>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 08.10 wib.

52. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

b. Faktor Keinginan

Faktor keinginan adalah suatu kemauan sangat kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.⁵³ Dalam pergaulan seseorang dengan masyarakat luas ada rasa keinginan untuk menjadi seorang yang berpengaruh dan mempunyai kelebihan yang dapat diakui secara luas dalam hal pemikiran maupun tindakannya untuk menjadi terkenal di kalangan pengguna media sosial yang lain, dan tidak memikirkan dampak selanjutnya.⁵⁴

faktor keinginan merupakan adanya kemauan yang muncul dari dalam diri pelaku untuk mencoba dan melakukan atas apa yang dilihatnya di media sosial, Sehingga dia berpikir karena merasa ingin jadi terkenal dan pertama dalam menyebarkan berita itu, dan dapat membuat masyarakat percaya dengan situasi yang genting, tanpa disadari bahwa apa yang dilakukannya mengandung berita bohong.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penyebaran berita bohong di kabupaten indramayu. Menurut Plato, pendidikan adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya sebuah kesempurnaan.

Sebagian besar pelaku kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) tidak menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga kurangnya

53. <http://peubah.blogspot.com/2011/10/faktor-penyebab-terjadinya-suatu-tindak.html#more>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 08.10 wib.

54. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

pemahaman sangat mempengaruhi kemampuannya untuk berpikir secara rasional dan membedakan berita asli atau palsu yang ada di media sosial. kemudian kurangnya wawasan untuk menelusuri sumber berita tersebut masyarakat sebagian hanya mengetahui dari gossip-gossip yang beredar saja, karena berita itu sedang viral, dan menangkap isi berita dari sisi negatifnya saja seperti menjelekkan pemerintah.⁵⁵

Faktor pendidikan agama juga berpengaruh sebagai dasar menentukan perilaku individu dalam masyarakat. Bila seseorang tidak memahami betul agamanya, dapat menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. Pendidikan seseorang merupakan faktor yang menyebabkan seseorang mudah tidaknya terpengaruhi oleh berita bohong di media sosial. Karena tingkat Pendidikan menjadi sebuah ukuran tentang pengetahuan dan juga pemikiran seseorang dalam menanggapi pemberitaan yang ada.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang pelaku/oknum yang mendorong keinginan untuk melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Faktor Eksternal terdiri dari :

a. Faktor kesempatan

Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya

55. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

Suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya suatu penyebaran berita bohong, dengan tujuan hanya membuat keonaran di media sosial, dan menimbulkan keresahan, kegaduhan, ketakutan, konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁶ Pelaku mempunyai niat dan kesempatan dalam melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial yang hanya membuat sensasi belaka agar terkenal atas pemberitaan informasi yang disebarakan melalui media sosial.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital. Akan tetapi, lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.⁵⁷ Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Himpitan ekonomi yang begitu tinggi menyebabkan adanya penyewaan jasa dalam membuat berita yang palsu hanya untuk konten semata.⁵⁸

56. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

57. Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.145.

58. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Menurut Edwin H Sutherland dalam teori differential association mengemukakan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hasil dari peniruan terhadap tindakan kejahatan yang terdapat pada lingkungannya.

Lingkungan merupakan faktor dalam perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Dikarenakan lingkungan membuat seseorang terpengaruh untuk menyebarkan berita bohong yang awalnya dari lingkungan tetangga sekitar yang sering kumpul.⁵⁹

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

d. Faktor Ketidaktahuan

Penyebab beredarnya berita bohong (*hoax*) adalah ketidaktahuan dari orang yang membagikan (*share*) berita tersebut adalah berita bohong (*hoax*). Hal ini terjadi karena berita tersebut diperoleh dari orang yang dia percaya sehingga dia membagikan (*share*) tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Padahal orang tersebut juga memperoleh dari sumber yang tidak pasti

59. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

kebenarannya.⁶⁰ Faktor ketidaktahuan timbul karena kurangnya minat masyarakat untuk membaca informasi yang beredar, juga menjadi penyumbang faktor terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*).

e. Faktor Media Sosial

Penyebaran berita bohong juga adanya pengaruh dari media sosial karena cepat dan mudah dalam mencari informasi tidak sedikit yang menjadi “ketergantungan” dan langsung percaya atas informasi yang beredar di media sosial. Banyak sekali orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong (*hoax*) melalui media sosial sebagai wadahnya.⁶¹ Masyarakat yang terpengaruh dari media sosial juga biasanya hanya ingin membuat sensai dan bagi pembacanya langsung percaya dan seolah-olah apa yang dia lakukan benar karena sudah disebarluaskan berkali-kali, padahal informasi yang beredar di media sosial tersebut palsu.

60. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

61. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

B. Upaya Penanganan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Vaksin Covid-19 Di Kabupaten Indramayu

Dalam keadaan kasus yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu Satuah Binti (Alm) Karim membuat postingan atau status di *WhatsApp* milik pribadinya agar viral yang berisikan “*Ya Allah ora tegel delenge uwong lagi meteng di vaksin Ning puskesmas langsung mati Ning Kono,*” atau dalam bahasa Indonesia artinya “*Ya Allah, tidak tega melihat seorang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal di tempat.*”

Perbuatan Satuah Binti (Alm) Karim tersebut adanya dugaan melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur penyebaran berita bohong (*hoax*) yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berikut upaya yang telah dilakukan Diskominfo Kabupaten Indramayu dan POLRES Kabupaten Indramayu dalam Upaya penanganan Penyebaran Berita bohong (*hoax*) pada kasus Satuah Binti (Alm) Karim yaitu :

1. Upaya Penanganan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Vaksin Covid-19 Oleh Diskominfo Kabupaten Indramayu

Penanganan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Indramayu dalam Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) adalah berikut ini :⁶²

62. Wawancara Dengan Kabid Informasi Dan Komunikasi Publik Agus Muttaqien, S.Sos, Tanggal 22 Juni 2022, Diskominfo Kabupaten Indramayu.

- 1) Mengadakan penyuluhan lewat website resmi diskominfo mengenai vaksin *covid-19* kepada masyarakat agar tidak percaya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang beredar di luar.
- 2) Memilah dan memilih sumber berita yang pasti.
- 3) Menyaring (*filter*) sumber berita atau informasi di jaringan internet agar tidak terdapat berita bohong (*hoax*) yang beredar di masyarakat.
- 4) Membagikan (*share*) informasi mengenai perbedaan berita palsu atau tidak, dan juga memberi edukasi pemanfaatan internet yang baik kepada masyarakat.
- 5) Jika diskominfo menemukan penyebaran berita bohong (*hoax*) hanya sebatas melaporkan ke pihak kepolisian yang wajib menangani atas tindak pidana tersebut.
- 6) Diskominfo Indramayu berkerjasama dengan Satgas *Covid-19* dan juga Kemkominfo dalam Menangani persebaran isu berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19*, maupun isu berita palsu yang lain dengan cara *takedown* atau memblokir konten tersebut karena berbagai alasan yaitu :
 1. Konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan.
 2. Terdapat ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan.
 3. Berisi seruan untuk membenci individu, kelompok, ras dan antar golongan, yang di buat oleh oknum tidak bertanggung jawab, dan tersebar di berbagai situs platform media sosial.

Perbuatan yang dilakukan oleh Satua Binti (Alm) Karim tersebut telah membuat masyarakat lain akan berpendapat yang sama, dan dapat membuat berkurangnya permintaan vaksin *covid-19* di masyarakat. Sehingga upaya penanganan Diskominfo Kabupaten Indramayu hanya dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib seperti POLRES.

2. Upaya Penanganan Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Vaksin Covid-19 Oleh POLRES Kabupaten Indramayu

Setelah polisi melakukan penyelidikan dan bekerjasama dengan beberapa dinas terkait, dan berdasarkan keterangan Sohekah Nurmani Binti Suwarno selaku Kepala Puskesmas Balongan menyatakan *“pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 melaksanakan vaksin Covid-19 yang bertempat di halaman Puskesmas Balongan. Yang dimulai dari jam 08.00 wib s/d jam 11.30 wib. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 yang hadir 72 orang dan dari 72 orang tersebut yang ditunda sebanyak 4 orang dengan alasan yang bersangkutan tidak layak untuk dilakukan vaksin covid-19. Bahwa dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 tersebut, Puskesmas Balongan sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu tidak pernah menerima perempuan/ibu-ibu hamil untuk di vaksin Covid-19 oleh karena itu tidak pernah ada perempuan / ibu-ibu hamil yang meninggal dunia setelah divaksin Covid-19, karena tidak pernah dilakukan oleh Puskesmas Balongan.”*⁶³

63. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

Setelah melakukan penelitian melalui metode wawancara yang dilakukan penulis menanyakan langsung perihal kasus ini mengapa sebenarnya alasan Reskrim Polres Indramayu tidak melanjutkan kasus dari Satuah Binti (Alm) Karim? Pada awalnya Reskrim Polres Indramayu ini melihat adanya keresahan di masyarakat dan juga takut apabila nanti postingan ini berimbas kepada penurunan permintaan vaksin covid-19 di masyarakat.

Pada saat polisi datang untuk menemui Satuah Binti (Alm) Karim dalam proses penyelidikan, Polisi menanyakan alasan apa yang membuat Satuah Binti (Alm) Karim berbuat seperti itu? Dalam jawabannya ia mengatakan *“bisanya saksi membuat status whatsapp tersebut awalnya melihat postingan di beranda Facebook dari akun @Susulawati susi yang meneruskan postingan dari akun Facebook @Rani Hijri yang memuat sebuah video orang berkumpul dengan diikuti suara teriakan dengan diberikan kalimat “viralkan ... ya Allah orang hamil divaksin langsung ninggal” bahwa Satuah Binti (Alm) Karim tidak mengetahui postingan yang diberanda facebook tersebut adalah berita yang benar atau tidak. Bahwa alasan Satuah Binti (Alm) Karim membuat status dalam whatsapp tersebut hanya merasa kasihan dan ingin meneruskan juga berita tersebut tanpa ada maksud lain dan juga meminta maaf atas postingan di status whatsappnya yang sudah membuat gaduh dikalangan masyarakat.*⁶⁴

64. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

Setelah mendengar keterangan dari Satuah Binti (Alm) Karim pihak dari Reskrim Polres Indramayu ini meminta kepada Satuah Binti (Alm) agar membuat surat permohonan maaf yang ia lakukan dan juga bertanda tangan di atas materai, serta ia mau untuk mengklarifikasi apa yang sudah ia ungkapkan tentang ibu hamil divaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat, itu tersebut di depan pihak – pihak yang ada seperti Kepala Puskesmas Balongan, beberapa awak media, dan masyarakat sekitar.

Menurut pihak dari Reskrim Polres Indramayu semua perbuatan yang dianggap suatu keresahan atau bisa berpotensi menjadi perbuatan pidana itu langsung di selesaikan dengan jalur hukum sampai adanya putusan, tetapi sebelum mencapai kepada putusan hakim terlebih dahulu melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan proses yang selanjutnya. Terlebih lagi seperti apa yang dikatakan oleh KBO Reskrim H. Karnadi, S.H. bahwasannya *“kita sebagai polisi melakukan langkah – langkah pencegahan artinya adalah kasus ini sebenarnya tidak diberhentikan begitu saja tetapi diselesaikan secara musyawarah atau yang biasanya kita sebut dengan Restorative Justice karena memang manfaatnya akan bagus kedepannya nanti.*

Sebagai polisi di bidang Reskrim Polres Indramayu karena postingan yang melibatkan Satuah Binti (Alm) Karim ini bersifat viral maka kita mengambil langkah – langkah terlebih dahulu agar nantinya postingan tersebut dan berita tentang ibu hamil divaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat ini tidak mengganggu dan membuat

keresahan yang nantinya berakibat pada kurangnya minat masyarakat terhadap vaksin *covid-19*, sebagaimana kita ketahui vaksin covid-19 ini adalah langkah pemerintah yang harus kita dukung agar keluar dari masa pandemi covid-19 ini.

Dalam kasus ini Reskrim Polres Kabupaten Indramayu mempunyai alasan dengan diterapkannya *Restorative Justice*. Prinsip *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang menggandeng semua pihak yang berkepentingan, agar bersama-sama menemukan solusi sambil mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa-masa selanjutnya.⁶⁵

Berdasarkan norma yang berlaku yaitu Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

65. Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm. 14-15.

Jadi apabila ditinjau dari bunyi pasal diatas maka Satuah Binti (Alm) Karim tidak memenuhi unsur – unsur tersebut, sehingga POLRES Kabupaten Indramayu dalam upaya penanganan penegakan hukumnya menggunakan *restorative justice* karena adanya alasan yaitu:⁶⁶

- a. Dalam penyelidikan pihak POLRES Indramayu melalui AKP Luthfi Olot Gigantara melakukan konfirmasi dengan puskesmas balongan sendiri dan tidak ada ibu hamil yang meninggal akibat suntikan vaksin covid-19. Oleh karena itu, diawal kronologi saat polisi menanyakan alasan bahwa Satuah Binti (Alm) Karim tidak mengetahui jika ia membuat status di media elektronik pribadinya menjadi viral. Seseorang yang dapat memenuhi unsur Pasal 45A ayat (2) jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian.
- b. Jika dilihat dari unsur yang dapat menimbulkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam Pasal 45A ayat (2) juga tidak dapat dikenakan, karena tidak terpenuhi unsur SARA untuk memutuskan apakah suatu perkataan tersebut bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) harus diperiksa oleh orang yang ahli dibidang tersebut dan juga adanya laporan dari suatu kelompok atau golongan.
- c. Satuah Binti (Alm) Karim tidak ada niatan untuk melakukan menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok, ia hanya

66. Wawancara Dengan KBO Reskrim H. Karnadi, S.H, Tanggal 5 Juli 2022, POLRES Kabupaten Indramayu.

seorang ibu rumah tangga biasa yang juga termakan berita bohong (*hoax*) dari postingan Facebook milik temannya yang lewat beranda.

- d. Menurut H. Karnadi S.H KBO Reskrim POLRES Kabupaten Indramayu, penanganan penyelesaian kasus seperti ini cukup dengan musyawarah saja atau biasa dikenal dengan *Restorative Justice*, karena proses kasus ini baru saja di tingkat penyelidikan jadi belum kepada proses penyidikan apalagi sampai ke pengadilan. Terlebih lagi apa yang dilakukan oleh Satuah Binti (Alm) Karim tidak mengetahui sumber berita yang ia posting, dan karna sedang viral berita tersebut hanya meneruskan dari postingan sebelumnya di *Facebook* yang kemudian memviralkannya di akun media sosial (*WhatsApp*) pribadinya.

Maka dari itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya di media sosial tentang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat. Maka Satuah Binti (Alm) Karim harus meminta maaf di media, mengklarifikasi status *WhatsApp* yang telah dibuatnya tentang pernyataan ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat, dan mengakui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah salah, agar tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat. Semua pihak yang ada dilibatkan saat itu adalah Kepala Puskesmas Balongan, beberapa awak media, dan masyarakat sekitar. Selain itu polisi juga berupaya dan bekerjasama dengan Diskominfo untuk men-takedown postingan facebook dan WhatsApp Satuah Binti (Alm) Karim tersebut.

3. Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong (*hoax*)

Setelah mengetahui apa yang menjadi alasan dari Reskrim Polres Kabupaten Indramayu melalui metode wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka disini penulis akan memberikan analisis terhadap alasan POLRES Kabupaten Indramayu dan norma yang ada yaitu :

1. Unsur kesengajaan dalam Pasal 45 A ayat (2) terpenuhi oleh Satuah Binti (Alm) Karim, yaitu unsur kesengajaan terpenuhi karena Satuah Binti (Alm) Karim benar-benar menyatakan berita bohong (*hoax*) di media sosial pribadinya yang mana pernyataannya itu memang benar berita bohong tentang ibu hamil di vaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat. Kemudian pihak POLRES Indramayu melalui AKP Luthfi Olot Gigantara melakukan konfirmasi dengan puskesmas balongan sendiri tidak ada ibu hamil yang meninggal akibat suntikan vaksin covid-19.

Dalam kasus Satuah Binti (Alm) Karim terpenuhi meskipun niat awalnya ia hanya ingin membagikan informasi dari media sosial milik pribadinya tentang ibu hamil divaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat. Walaupun niatnya tidak terpenuhi tetapi Satuah Binti (Alm) Karim telah memberi pernyataan suatu berita bohong (*hoax*) yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

2. Unsur melawan hukum tanpa hak (objektif) yaitu tidak terpenuhi, unsur tanpa hak disini disandingkan bersama dengan unsur subyektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh kepolisian

untuk dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan melakukan perbuatan itu..

3. Unsur perbuatan yaitu menyebarkan terpenuhi. Terpenuhi unsur perbuatan karena memang benar Satuah Binti (Alm) Karim melakukan perbuatan menyebarkan, objeknya berita bohong tentang tentang ibu hamil divaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat.
4. Unsur Objek yaitu tidak terpenuhi, sebab informasi yang ditunjukkan tidak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Satuah Binti (Alm) hanya sebatas berpotensi saja, karena adanya respon yang cepat dari pihak Reskrim POLRES Kabupaten Indramayu untuk meredam atas perbuatan yang dilakukan Satuah Binti (Alm) tersebut.
5. Unsur tujuan yaitu tidak terpenuhi, karena untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurut H. Karnadi S.H KBO dapat dikatakan masuk dalam ujaran kebencian harus melalui proses diperiksanya oleh ahli dalam bidang tersebut, sampai saat ini tidak ada laporan mengenai ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik terhadap suatu individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jadi, mengenai Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan penyebaran Berita Bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh saudara Satuah Binti (Alm) Karim telah memenuhi 2 unsur dari pasal 45A ayat (2) yaitu unsur kesengajaan dan unsur menyebarkan. Sedangkan untuk unsur menimbulkan rasa kebencian tidak terpenuhi oleh saudara Satuah Binti (Alm) Karim hanya berpotensi saja.

Oleh karena itu, pihak Reskrim Polres Kabupaten Indramayu dalam upaya penanganan dalam tidak pidana menerapkan *restorative justice* karena tidak terpenuhi sepenuhnya unsur-unsur yang ada di Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Walaupun tidak terpenuhi sepenuhnya unsur dari pasal 45A ayat 2 tersebut, bukan berarti tidak bersalah melainkan tetap bersalah karena Satuah Binti (Alm) Karim telah bersalah karena memberi pernyataan suatu berita bohong (*hoax*) yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.

Penerapan *restorative justice* ini sebagai pertanggungjawaban oleh saudara Satuah Binti (Alm) Karim karena telah terbukti membuat pernyataan suatu berita bohong (*hoax*) di media sosial miliknya tentang ibu hamil divaksin di puskesmas langsung meninggal ditempat, yang dimana perbuatan Satuah Binti (Alm) Karim itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, dapat menimbulkan suatu keresahan di

masyarakat, serta berpotensi menimbulkan rasa kebencian kepada pihak puskesmas Balongan dan masyarakat setempat serta apabila postingan yang dibuat Satuah Binti (Alm) Karim ini di percaya orang maka dapat berimbas kepada berkurangnya permintaan vaksin *covid-19* dimasyarakat Kabupaten Indramayu.

Reskrim Polres Kabupaten Indramayu dalam kasus saudari Satuah menggunakan jalur perdamaian dan diselesaikan dengan kekeluargaan serta membuat pernyataan bermaterai dan memberikan klarifikasi didepan awak media atas apa yang ia lakukan itu adalah salah. Maka kepolisian menerapkan *restorative justice* karena penanganan hukum harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan dilandasi konsep yang jelas ditujukan guna meningkatkan kepastian dan penegakan hukum dalam masyarakat. Proses penyelesaian dalam tindak pidana secara *restorative justice* bersifat memulihkan dan menjauhi bentuk yang bersifat pemenjaraan, sehingga adanya pihak ketiga yang mendorong perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Maka pasal 45A ayat (2) merupakan landasan dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang jika terpenuhinya pasal 45 ayat (2) maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa penjelasan dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh saudari Satuah Binti (Alm) Karim di Kabupaten Indramayu karena faktor penyebabnya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang pelaku/oknum yang mendorong untuk melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Diantaranya faktor individu, faktor keinginan, dan faktor pendidikan (moral dan keagamaan). Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seorang pelaku/oknum yang mendorong keinginan untuk melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*). Diantaranya faktor kesempatan, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor ketidaktahuan, faktor media sosial.
2. Penanganan dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* oleh Diskominfo kabupaten indramayu dengan mengadakan penyuluhan lewat website resmi diskominfo mengenai vaksin *covid-19* kepada masyarakat agar tidak percaya berita bohong (*hoax*) yang beredar di luar. Pada kasus perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Satuah Binti (Alm) Karim tersebut telah membuat masyarakat lain akan berpendapat

yang sama, sehingga upaya penanganan Diskominfo Kabupaten Indramayu hanya dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib seperti POLRES. Sedangkan penanganan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang vaksin *covid-19* oleh POLRES Kabupaten Indramayu pada kasus Satuah Binti (Alm) Karim yang berdasarkan norma yang berlaku Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Satuah Binti (Alm) Karim telah memenuhi 2 unsur yaitu unsur kesengajaan dan menyebarkan. Saudari Satuah Binti (Alm) Karim seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki golongan, ras suku, maupun antar golongan., sehingga Reskrim Polres Kabupaten Indramayu dalam upaya penanganan dalam tindak pidana menerapkan *restorative justice* karena tidak terpenuhi sepenuhnya unsur-unsur yang ada di Pasal 45A ayat (2) tersebut. Walaupun tidak terpenuhi sepenuhnya, bukan berarti tidak bersalah melainkan tetap bersalah karena Satuah Binti (Alm) Karim telah bersalah karena memberi pernyataan suatu berita bohong (*hoax*) yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Sehingga sebagai pertanggungjawabannya Satuah Binti (Alm) Karim membuat pernyataan bermaterai dan memberikan klarifikasi atas apa yang ia lakukan. di masyarakat dan juga takut apabila nanti postingan ini berimbas kepada penurunan permintaan vaksin covid-19 di masyarakat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya kabupaten Indramayu sebaiknya harus berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, terlebih jika sumber informasi tersebut tidak diketahui kebenaran atau fakta dari informasi tersebut. Oleh sebab itu masyarakat dihimbau agar dapat memilah dan memilih informasi yang dapat dipercaya di media sosial supaya terhindar dari informasi yang menyesatkan dan memberikan keresahan dalam masyarakat, seperti adanya penyebaran berita bohong (*hoax*).
2. Peran Diskominfo seharusnya lebih jeli lagi dalam mengawasi penyebaran berita bohong (*hoax*) di setiap konten yang ada pada media sosial maupun media online yang beredar, jika terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan dan adanya perbuatan yang mengandung isu SARA, Diskominfo harus segera memblokir dan segera melaporkannya ke pihak berwajib (Polisi). Sedangkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana ciri-ciri berita yang palsu maupun tidak secara langsung maupun media sosial. Pihak Kepolisian di bidang Reskrim cyber crime seharusnya bergerak cepat untuk menemukan pelaku yang menyebarkan, membuat, menambahkan, dan mengurangi suatu video maupun suatu informasi agar tidak menyesatkan dan meresahkan masyarakat serta saling bekerja sama dengan Instansi terkait dalam menangani Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Aditiawarman, Mac, 2019. *Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*. Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo.
- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Agus, Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, Rasyid. dan Raghil, Fahmi. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Artadi, Ibnu. 2013. *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan Hukum, (Studi Tentang Penanganan Kasus Tertentu Versi Keadilan Polisi)*, Yogyakarta: Deepublish
- Chazawi, Adami, dan Ardi, Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- , dan Ferdian Ardi. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamali, R. Abdoel. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kartono, Kartini. 2005 *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi, Barda Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Panjaitan, Basaria. 2017. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puntoadi, Danis. 2011 *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- R Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- , 2009. *Penegakan hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. cetakan Pertama. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sukardi. 2020. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri. Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber-Sumber Lain :

Achmadudin Rajab, *Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 04 Desember 2017.

Cintya Putri Rimadhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik*, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Dedi Rianto Rahadi, "*Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social*", Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Volume5, Nomor1, JMDK, Malang, 2017.

Juliani, Reni. (2017). *Media Sosial Ramah Sosial Versus Hoax*, dalam Jurnal Attanzir, 8 (2), 136-149.

Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Diy Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

Vivid Septiani Samsuaib, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien Covid19 Yang Kabur Dari Rumah Sakit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Sumber Internet :

<https://jabar.tribunnews.com/2021/07/11/sebar-hoax-meninggal-setelah-vaksin-ibu-rumah-tangga-di-indramayu-ditangkap-polisi>

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur>

<http://www.satreskrim Polres Maros.com/2011/12/tindak-pidana-delik.html#>

KBBI Daring: Pencarian dalam <http://kbbi.kemdigbud.go.id>,

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

<https://www.qubisa.com/article/ciri-ciri-dan-dampak-hoax#showContent>

<http://www.reskrim.sus.metro.polri.go.id/StrukturOrganisasi/StrukturOrganisasi.aspx?Id=6&MenuId=0>

<https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9798/5047>